



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAUHARI BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang (Kab. Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn I Rt.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kec.

Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jauhari Bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jauhari Bin Herman** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu terdiri dari 10 (sepuluh) paket di dalam kotak berwarna hitam serta 5 (lima) paket dengan berat netto 1,459 (satu koma empat ratus lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.017 (nol koma nol tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) bal plastik klip bening;
- 6 (enam) buah plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas serta jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa **Jauhari Bin Herman** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-85/Enz.2/04/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Jauhari Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Ruman Terdakwa beralamat di Dusun I Rt. 01 Desa Sungai Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan extacy”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa sedang di rumah, mengirim pesan "P" via WA ke Saksi Ali Mustopa Bin Zaini Alias Guluk, tak lama kemudian Saksi Ali Mustopa menelpon Terdakwa "NGAPE", Terdakwa jawab "BIASE NAK BELANJE", dijawab kembali oleh Saksi Ali Mustopa "AO TUNGGULAH TEMPAT BIASE", kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke tempat kami biasa melakukan transaksi di dekat SD Muhammadiyah 22 Serijabo, sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa sampai di tempat kami bertemu, Saksi Ali Mustopa sudah menunggu di pinggir jalan seberang SD Muhammadiyah 22 Serijabo, lalu Terdakwa menghampirinya tanpa berbicara Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kirinya dari atas motor, di terima oleh Saksi Ali Mustopa menggunakan tangan kanannya sambil memberikan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink kepada Terdakwa dan diterima menggunakan tangan kirinya juga. Kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, tiba di rumah Terdakwa masukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut ke dalam kantong kresek, kemudian Terdakwa gantung di dapur. Lalu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa mulai memecah narkoba jenis shabu, dengan niat ingin Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket, sambil Terdakwa konsumsi narkoba jenis shabu tersebut, pada saat Terdakwa baru membungkus 14 (empat belas) paket datanglah Saksi Bripta Andi Irawan Bin Alimin Saksi Bripta Afriadi Alamsyah, S.H. Bin A. Halim dan Saksi Brigpol Angga Yudistira Bin M. Teguh (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya rumah yang dijadikan transaksi narkoba. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu terdiri dari 10 (sepuluh) paket di dalam kotak berwarna hitam serta 5 (lima) paket dengan berat netto 1,459 (satu koma empat ratus lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastik klip bening, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kejadian tersebut Terdakwa beserta batang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu **Terdakwa Jauhari Bin Herman** tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Extacy;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 196/NNF/2024 pada hari Jumat tertanggal 26 Januari 2024, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,459 (satu koma empat ratus lima puluh sembilan) gram, selanjutnya disebut BB 324/2024/NNF;
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.017 (nol koma nol tujuh belas) gram, selanjutnya disebut BB 325/2024/NNF;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo PP dengan tebal 0,446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) cm dan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram, selanjutnya disebut BB 326/2024/NNF;

BB 324/2024/NNF, BB 325/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina, dan BB 326/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa Jauhari Bin Herman** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Jauhari Bin Herman** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Ruman Terdakwa beralamat di Dusun I Rt. 01 Desa Sungai Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan extacy”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula Terdakwa mulai memecah narkotika jenis shabu, dengan niat ingin Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket, sambil Terdakwa konsumsi narkotika jenis shabu tersebut, pada saat Terdakwa baru membungkus 14 (empat belas) paket datanglah Saksi Bripka Andi Irawan Bin Alimin Saksi Bripka Afriadi Alamsyah, S.H. Bin A. Halim dan Saksi Brigpol Angga Yudistira Bin M. Teguh (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya rumah yang dijadikan transaksi narkotika. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu terdiri dari 10 (sepuluh) paket di dalam kotak berwarna hitam serta 5 (lima) paket dengan berat netto 1,459 (satu koma empat ratus lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastik klip bening, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta batang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu **Terdakwa Jauhari Bin Herman** tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Extacy;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 196/NNF/2024 pada hari Jumat tertanggal 26 Januari 2024, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,459 (satu koma empat ratus lima puluh sembilan) gram, selanjutnya disebut BB 324/2024/NNF;

b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.017 (nol koma nol tujuh belas) gram, selanjutnya disebut BB 325/2024/NNF;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo PP dengan tebal 0,446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) cm dan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram, selanjutnya disebut BB 326/2024/NNF;

BB 324/2024/NNF, BB 325/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina, dan BB 326/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa Jauhari Bin Herman** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Irawan Bin Alimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi terkait adanya sebuah rumah yang sering dijadikan tempat peredaran narkoba. Kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam yang terletak di lantai dapur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memecah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024 di pinggir jalan seberang SD Muhammadiyah 22 Serijabo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya baru memecah narkoba jenis sabu pada tanggal 17 Januari 2014 dikarenakan Terdakwa takut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag



mengetahui apabila saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Afriadi Alamsyah Bin A. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi terkait adanya sebuah rumah yang sering dijadikan tempat peredaran narkoba. Kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terletak di lantai dapur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memecah narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024 di pinggir jalan seberang SD Muhammadiyah 22 Serijabo;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya baru memecah narkotika jenis sabu pada tanggal 17 Januari 2014 dikarenakan Terdakwa takut mengetahui apabila saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi terkait adanya sebuah rumah yang sering dijadikan tempat peredaran narkoba. Kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam yang terletak di lantai dapur. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memecah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024 di pinggir jalan seberang SD Muhammadiyah 22 Serijabo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya baru memecah narkoba jenis sabu pada tanggal 17 Januari 2014 dikarenakan Terdakwa takut mengetahui apabila saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah bedeng yang terletak di Dusun III Rt.06 Kelurahan Serijabo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dekat SD Muhammadiyah 22 Serijabo;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di rumah isteri muda Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan seluruh keterangan saksi dikarenakan Terdakwa membeli narkoba tersebut dari saksi Guluk. Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 196/NNF/2024, tanggal 26 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,459 gram (BB 324/2024/NNF);
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.017 (nol koma nol tujuh belas) gram (BB 325/2024/NNF);
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo PP dengan tebal 0,446 (nol koma empat ratus empat puluh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) cm dan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram (BB 326/2024/NNF);

d. 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml (BB 327/2024/NNF);

BB 324/2024/NNF, dan BB 325/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,432 gram, dan BB 326/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,143 gram, sedangkan BB 327/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan MDMA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 69/FKF/2023, tanggal 27 Februari 2024, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk OPPO model CPH1933 (A5) warna hitam IMEI 863901042427687, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115361187016564 (nomor : 083838472905), dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100768328369834 (nomor : 081368836983) pemilik atas Jauhari Bin Herman. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk OPPO model CPH1933 (A5) warna hitam IMEI 863901042427687, pemilik atas nama Jauhari Bin Herman, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962115361187016564 (nomor : 083838472905), yang terpasang di dalam *smartphone* merk OPPO

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model CPH1933 (A5) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

c. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100768328369834 (nomor : 081368836983), yang terpasang di dalam smartphone merk OPPO model CPH1933 (A5) warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) bal plastic klip bening;
- 6 (enam) buah plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas serta jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah sedang memecah



narkotika jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) paket sambil mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun pada saat membungkus sebanyak 14 (empat belas) paket datangnya anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan mengirim pesan ke aplikasi Whatsaap dan bertemu di pinggir jalan dekat SD Muhamamdiyah 22 Serijabo seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi, dan setelah sampai di rumah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan digantung di dapur;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat sembari memecah narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini, sedangkan terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan di acara orgen daerah Sungai Pinang;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak terhitung banyaknya membeli narkotika dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini dan awal membeli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa baru memecah narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini dikarenakan isteri saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini yang bernama Eka memberitahukan apabila saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam Nomor Handphone 081368836983, merupakan handphone milik Terdakwa yang telah digunakan untuk memesan narkotika kepada saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini;
- Bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kotak hitam, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari lantai dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Afriadi Alamsyah Bin A. Halim, saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh serta anggota Kepolisian lainnya berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam yang tergeletak di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan mengirim pesan ke aplikasi Whatsapp dan bertemu di pinggir jalan dekat SD Muhamamdiyah 22 Serijabo seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi, dan setelah sampai di rumah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan digantung di dapur;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak terhitung banyaknya membeli narkoba dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini dan awal membeli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa baru memecah narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini dikarenakan isteri saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini yang bernama Eka memberitahukan apabila saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 196/NNF/2024, tanggal 26 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,459 gram (BB 324/2024/NNF);
 - o 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.017 (nol koma nol tujuh belas) gram (BB 325/2024/NNF);
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo PP dengan tebal 0,446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) cm dan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram (BB 326/2024/NNF);
 - o 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml (BB 327/2024/NNF);
- BB 324/2024/NNF, dan BB 325/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,432 gram, dan BB 326/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,143 gram, sedangkan BB 327/2024/NNF

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung Metamfetamina dan MDMA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **JAUHARI BIN HERMAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I RT.01 Desa Sungai Pinang Nibung Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Afriadi Alamsyah Bin A. Halim, saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh serta anggota Kepolisian lainnya berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bal plastic klip bening, 6 (enam) buah plastic bening kosong, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas serta jarum, 1 (satu) buah kotak hitam, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam yang tergeletak di lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan mengirim pesan ke

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Whatsapp dan bertemu di pinggir jalan dekat SD Muhamamdiyah 22 Serijabo seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi, dan setelah sampai di rumah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan digantung di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak terhitung banyaknya membeli narkoba dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini dan awal membeli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru memecah narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini dikarenakan isteri saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini yang bernama Eka memberitahukan apabila saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 196/NNF/2024, tanggal 26 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- o 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,459 gram (BB 324/2024/NNF);
- o 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.017 (nol koma nol tujuh belas) gram (BB 325/2024/NNF);
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna pink logo PP dengan tebal 0,446 (nol koma empat ratus empat puluh enam) cm dan berat netto 0,143 (nol koma seratus empat puluh tiga) gram (BB 326/2024/NNF);
- o 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml (BB 327/2024/NNF);

BB 324/2024/NNF, dan BB 325/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,432 gram, dan BB 326/2024/NNF Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,143 gram, sedangkan BB 327/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan MDMA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Ali Mustopa Alias Guluk Bin Zaini seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta 1 (satu) butir pil ekstasi, lalu seminggu kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu hendak dipecah oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket, namun saat baru memecah sebanyak 14 (empat belas) paket Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan delapan) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,432 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,143 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) bal plastic klip bening;
- 6 (enam) buah plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah sekop plastic;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas serta jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHARI BIN HERMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,98 (lima koma Sembilan delapan) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,432 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,143 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) bal plastic klip bening;
- 6 (enam) buah plastic bening kosong;
- 2 (dua) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas serta jarum;
- 1 (satu) buah kotak hitam;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Monica Gabriella P.S., S.H., dan Eva Rachmawaty, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizky Destiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monica Gabriella P.S., S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Kag